BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Peluang bisnis di berbagai bidang semakin bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dimulai dari bisnis di bidang ekonomi seni dan budaya, pakaian, kuliner dan lain-lain, hal ini tentunya sudah merupakan roda kehidupan yang tidak bisa dipungkiri lagi, kebutuhan akan sesuatu sudah menjadi yang paling utama bagi mereka yang membutuhkan, masyarakat yang saling ketergantungan bisa saja melakukan hal-hal yang baru untuk mendapatkan penghasilan sebagai bahan untuk memperthankan hidup, secara konstutusional hak setiap orang telah di ataur untuk bagaimana mempertahankan hidupnmya sebagaimana dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudaian dalam pasal 28D kembali di jelaskan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja[1].

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa Negara memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mengembangkan diri dan menaikan taraf hidupnya sehingga dapat mencapai kesejateraan dalam hidupnya, kemudian dunia ekonomi sendiri untung dan rugi sudah merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut, adapun hal yang di lakukan masyarakat dalam mengembangkan hidupnya adalah dengan diri sendiri ataupun secara bersama membangun sebuah usaha baik itu berupa perusahaan ataupun non perusahaan, masing-masing mempunyai daya jual dan daya saing yang tinggi tergantung produk/jasa yang di hasilkan,

Menurut L.R.Dicksee Bisnis ialah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang berkepentingan atau mengusahakan kegiatan tersebut kemudian menurut Mc.Noughton bisnis merupakan suatu pertukaran barang, jasa ataupun uang dengan tujuan memperoleh keuntungan[2].

Apa yang di sampaikan oleh ahli di atas dapat di pahami kegiatan usaha merupakan hal yang baik untuk di laksanakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Diera globalisasi ini merupakan hal yang sudah tak asing lagi buat kita semua tentang investasi. Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang memengaruhi investasi, yaitu suku bunga, Produk domestik regional bruto (PDRB), utilitas, birokrasi, kualitas sumberdaya manusia (SDM), regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya

[2] http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-secara-lengkap.html 12 january 2017. 13.15

lokal.investasi mendorong pertambahan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) secara berlipat ganda lewat proses multiplier. Maksudnya jika ada investasi Rp. 100 trilyun misalnya maka pertambahan pendapatan nasional akan lebih besar dari Rp. 100 trilyun, investasi juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan. Dan berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf,kejahatan dan lain-lain.investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Misalnya saja pemerintah bertujuan untuk memperkecil ketimpangan ekonomi antar dua daerah (daerah yang satu maju dan yang satu tertinggal). Maka ketimpangan itu bisa diatasi salah satunya dengan mengarahkan investasi ke daerah yang tertinggal. Caranya ada macam-macam, misalnya memberi insentif pembebasan pajak bagi investor yang bersedia berinvestasi di daerah yang tertinggal, mempermudah ijin investasi di daerah tertinggal agar investor tertarik menanamkan modalnya di sana, dan banyak kebijakan lain.[3].

Di gorontalo sendiri terdapat kegiatan investasi sama halnya dengan kegitan investasi pada pasar modal tetapi terkait dengan kegiatan invest ini ternyata terdapat masalah yang serius dalam kegiatan ini dimana invest yang di jalankan

[3] https://punyaprasetyo.wordpress.com/category/perekonomian-indonesia/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/. 12 january 2017. 13.15

oleh masyarakarat tersebut tidak berbadan hukum bahkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian akbibat kegiatan invest ilegal ini, invest yang mengiming-imingi kelipatan modal akhrinya tidak di kembalikan modal.

Menurut Hamzah Padu salah satu owner investasi ilegal tersebut menjelaskan bahwa fenomena investasi ilegal di kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo ini, di mulai sejak awal september, tidak hanya di Kabupaten Gorontalo tetapi juga merambat ke kabupaten kota yang ada di Provinsi gorontalo, di Kabupaten Gorontalo sendiri masyarakat atau debitur yang tertarik akan bisnis tersebut terhitung hanya beberapa bulan sudah mencapai 300 (tiga ratus) anggota dengn nilai investasi di mulai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, kemudian menurut beliau bisnis investasi ini terhitung bagus bagi orang yang mengerti akan kegiatan investasi ini, siapa yang mengerti investasi ini, dan tau mengelola resiko yang bakal terjadi. selanjutnya beliau mengatakan kegiatan invest ini berbadan hukumtapi hanya sebagai koprasi sehingga untuk kegiatan invest ini ilegal karena tidak sesuai dengan fungsi dari koprasi bahakan menurtut beliau dia sendiri sebagai owner mendapatkan kerugian sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) belum lagi dengan para member yang ada dengan nilai tukar total sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari masing-masing kerugian[4].

[4] Hasil wawancara awal dengan Hamzah Padu n owner invest ilegal di Kabupaten Gorontalo. 10 january 2017

Di sisi lain dari hasil wawancara awal yang di lakukan oleh calon peneliti di atas terdapat pula konsumen atau member yang mengikuti kegiatan tersebut yang mengalami kerugian sebagaimana berikut :

1. Ernawaty tuna dengan bermodalkan Rp. 10.000.000 tidak mendapatkan keuntungan., melainkan kerugian yang di dapatkan.
2. Yulianty Kalepo bermodalkan Rp. 500.000 dan seharusnya mendapatkan income sebesar Rp. 500.000 lagi, ternyata tidak mendapatkan keuntungan tersebut.
3. Yuslina doe sama halnya dengan yulianty kalepo bermodalkan Rp. 500.000 dan seharusnya mendapatkan income sebesar Rp. 500.000 lagi, ternyata tidak mendapatkan keuntungan tersebut.
4. Lain halnya andi masi yang ikut dengan modal Rp. 5000.000 tetapi mendapatkan kerugian sebesar Rp. 3000.000 karena modal yang balik hanya sebesar Rp. 2000.000
5. Suaib besar modal Rp. 15000.000, tidak mendapatkan keuntungan melainkan mengalami kerugian sebesar Rp. 7000.000[5]

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di presentasikan jumlah kerugian konsumen adalah 3,1%.dengan melihat hasil presentasi tersebut maka dengan ini calon peneliti beranggapan perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah investasi yang mengalami kerugian sehingga terciptanya perlindungan hukum konsumen dari hasil kegiatan investasi ilegal tersebut. Dan kemidian apa yang

[5] Hasil wawancara awal dengan para member/konsumen di Kabupaten Gorontalo. 20 September 2017

dijelaskan sebelumnya calon peneliti berharap agar kiranya pelaku usaha invest ilegal dapat bertangung jawab berupa ganti rugi akibat kegiatan invest ilegal ini, akan tetapi keyataannya harapan di atas hanya sebagai angin berlu, dimana samapai saat ini para pelaku investasi ilegal belum memberikan ganti rugi kepada nasabah invest yang memberikan dananya untuk di putar kepada agen/owner, sehingganya nasabah mendapatkan kerugian yang besar.

Demikaian latarbelakang yang telah di uraikan di atas maka dengan demikian calon peneliti menarik benang merah pada penelitian ini dengan judul "***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kegiatan Pelaku Usaha Investasi Ilegal Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo "***.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian - uraian di atas, maka dipandang perlu untuk lebih mempe rtajam masalah hukum yang akan diteliti kedalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindunganhukum terhadap konsumen atas resiko kerugian yang di timbulkan dari kegiatan pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas resiko kerugian yang di timbulkan dari kegiatan pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian secara praktik, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas hari-hari. Sehingga dengan demikian baik teori maupun praktek dapat memberikan kegunaan untuk:

a. Memberikan pengetahuan terhadap perlindungan hukum konsumen atas resiko kerugian yang di timbulkan dari kegiatan pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
b. Memberikan pengetahuan atas akibat hukum terhadap pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo